



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 201 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 13 September 1966 tentang tugas Menteri Kesehatan Prof.G.A.Siwabessy untuk memimpin delegasi ke Konperensi Tenaga Atom Internasional jang akan diadakan di Wina ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan keberangkatan Menteri Kesehatan Prof. G.A.Siwabessy ke luar negeri untuk menghadiri Konperensi Tenaga Atom Internasional selaku pimpinan delegasi Pemerintah Republik Indonesia pada konperensi tersebut jang akan diadakan di Wina pada tanggal 20 September s/d 4 Oktober 1966, maka dipandang perlu untuk menundjuk Menteri lainnja untuk disamping djabatannja sehari-hari bertindak selaku Menteri Kesehatan ;
- b. bahwa Menteri Sosial Dr. A.M.Tambunan S.H., dipandang tjakap untuk bertindak selaku Menteri Kesehatan ad interim disamping djabatannja jang sekarang sebagai Menteri Sosial ;
- Mendengar : Persetujuan Presidium Kabinet Ampera tanggal 14 September 1966 jang ditanda tangani oleh Menteri Utama Bidang Kesedjahteraan Rakyat ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.163 ta-hun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Selama Menteri Kesehatan Prof.G.A.Siwabessy melakukan tugas diluar negeri selaku pimpinan delegasi Pemerintah Republik Indonesia pada Konperensi Tenaga Atom Internasional jang akan diadakan di Wina, menundjuk :

MENTERI SOSIAL Dr. A.M. TAMBUNAN S.H.

untuk bertindak selaku Menteri Kesehatan ad interim selama Menteri Kesehatan Prof.G.A.Siwabessy berada diluar negeri.

- KEDUA** : Surat keputusan ini berlaku mulai pada hari keberangkatan Prof. G.A.Siwabessy keluar negeri dan akan berachir masa berlakunja setelah Prof.G.A.Siwabessy berada kembali ditanah air.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Para Menteri,
3. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi,
4. Para Sekretaris Djenderal Departemen.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berjepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO